

Bahan Mata Acara  
**Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan**

Tanggal 7 Maret 2024  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**Disclaimer:**

*Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan*



**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK) UNTUK TAHUN BUKU 2023, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2023**



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Undang-Undang BUMN



Permen BUMN 01



Anggaran Dasar

#### Dasar Hukum

- Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU Cipta Kerja**”).
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
- Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 1**”)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“**RUPS**”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.



## Penjelasan

Dalam RUPS akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00027/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00016/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan melalui <https://bankmandiri.co.id/web/ir> atau situs web PT Bursa Efek Indonesia.

## PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2023



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar

### Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 21 *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

### Penjelasan

- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp 55.060.057.307.434,- akan dialokasikan antara lain sebagai dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu Negara Republik Indonesia dan Pemegang Saham Publik serta ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

# PENETAPAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS, DAN TUNJANGAN) TAHUN 2024 DAN TANTIEM TAHUN BUKU 2023 BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Peraturan Menteri BUMN  
No. PER-3/MBU/03/2023



Anggaran Dasar

## Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD.
- Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 3”).

Ketentuan tersebut mengatur bahwa besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPD, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) UUPD dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, dengan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Dengan demikian, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

# PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK) UNTUK TAHUN BUKU 2024



**Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023**



**Peraturan OJK  
No. 15/POJK.04/2020**



**Anggaran Dasar**

## Dasar Hukum

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

## Penjelasan

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Akuntan Publik yang akan diusulkan adalah Sdr. Lucy Luciana Suhenda dan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global).

# PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2023



Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015

## Dasar Hukum

Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

## Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/2015, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, namun tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.
- Pada tanggal 4 Juli 2023 melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 (“**Green Bond Bank Mandiri**”) sebesar 5 Triliun Rupiah yang merupakan bagian dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I dengan total 10 Triliun Rupiah dengan tenor sampai dengan 5 tahun.
- Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berdasarkan Pasal 2 POJK No. 30/2015 melalui surat tanggal 15 September 2023 yang dapat diakses pada situs PT Bursa Efek Indonesia.



Tabel Penggunaan Dana

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit*	Ekspansi Kredit*	
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023	4 Juli 2023	Rp5.000,- miliar	Rp12,26 miliar	Rp4.987,74 miliar	Rp4.987,74 miliar	Rp4.987,74 miliar	Rp0,-

\*Kredit yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam POJK No.60/2017



## PERSETUJUAN ATAS PENGKINIAN RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*) PERSEROAN



**Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017**

### Dasar Hukum

Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

- Ayat 2: Pengkinian *Recovery Plan* yang memuat antara lain perubahan *trigger level* dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Ayat 3: Dalam hal pengkinian *Recovery Plan* sebagaimana dimaksud disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada RUPS berikutnya.

### Penjelasan

- Pada Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2022, Bank Mandiri melakukan penyesuaian *trigger level* untuk rasio KPMM pada *trigger level 1* (Pencegahan). Penyesuaian *trigger level* tersebut telah disetujui oleh OJK dan membutuhkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Pada Tahun 2023 Bank Mandiri telah menerbitkan *Medium Term Notes* Subordinasi II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2023 sebagai pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrument utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dalam dokumen pengkinian *Recovery Plan* yang telah disetujui oleh OJK, namun belum memperoleh persetujuan RUPS.

## PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar

### Dasar Hukum

Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan

### Penjelasan

Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU P2SK**"), Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK No. 17/2023**"), Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. 2/2023**"), Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. 3/2023**"), dan peraturan terkait kegiatan usaha Perseroan lainnya.

## TABEL USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (1/4)

No.	Pasal	Pokok Penyesuaian
1	Pasal 3 Maksud dan Tujuan	Penyesuaian Pasal 3 ayat (2) dan (3) sesuai dengan UUP2SK terkait kegiatan usaha Perseroan
2	Pasal 4 Modal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan ketentuan antara lain mengenai Penyetoran saham sehubungan dengan penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan.</li><li>• Penambahan ketentuan bidang Perbankan atas rujukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini</li></ul>
3	Pasal 5 Saham	Penyesuaian redaksional “agenda RUPS” menjadi “Mata Acara RUPS”
4	Pasal 6 Surat Saham	Penambahan ketentuan bidang Perbankan atas rujukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini
5	Pasal 9 Daftar Pemegang Saham dan Saham Khusus	Penambahan ketentuan bidang Perbankan atas rujukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini

## TABEL USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (2/4)

No.	Pasal	Pokok Penyesuaian
6	Pasal 11 Direksi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan ketentuan bidang Perbankan atas rujukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini</li><li>• Penambahan ketentuan “berdomisili di Indonesia” dalam persyaratan anggota Direksi, mengacu pada ketentuan POJK No. 17/2023</li><li>• Penyesuaian istilah “santunan purna jabatan” menjadi “asuransi purna jabatan” sesuai dengan Permen BUMN No. 3/2023.</li><li>• Penambahan ketentuan mengenai pengunduran diri Direksi apabila jumlah Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sesuai ketentuan POJK No. 17/2023</li></ul>
7	Pasal 12 Tugas dan Wewenang Direksi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyesuaian istilah “Kepala Satuan Pengawas Intern” menjadi “Kepala Satuan Kerja Audit Intern”</li><li>• Penambahan kewenangan dan kewajiban Direksi terkait:<ul style="list-style-type: none"><li>○ pengelolaan piutang pokok macet yang telah dihapusbuku (yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan) dengan persetujuan Dewan Komisaris</li><li>○ Pembentukan Komite</li><li>○ Penyusunan Piagam Direksi, Piagam Manajemen Risiko, dan Piagam Audit Intern dan lainnya</li></ul></li></ul>
8	Pasal 13 Rapat Direksi	Penyesuaian istilah “Panggilan” menjadi “Pemanggilan”

## TABEL USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (3/4)

No.	Pasal	Pokok Penyesuaian
9	Pasal 14 Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ketentuan bidang Perbankan atas rujukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini</li> <li>• Penyesuaian istilah “santunan purna jabatan” menjadi “asuransi purna jabatan” sesuai dengan Permen BUMN No. 3/2023.</li> </ul>
10	Pasal 15 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian istilah “Kepala Satuan Pengawas Intern” menjadi “Kepala Satuan Kerja Audit Intern”</li> <li>• Penambahan tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk menyusun Piagam Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
11	Pasal 17 Rencana Kerja & Anggaran Tahunan	Penambahan ketentuan bidang Perbankan atas rujukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini
12	Pasal 20 Rapat Umum Pemegang Saham	Penyempurnaan pengaturan dan redaksional mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
13	Pasal 21 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Penambahan ketentuan terkait penunjukan Akuntan Publik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

## TABEL USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (4/4)

No.	Pasal	Pokok Penyesuaian
14	Pasal 23 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan serta Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyesuaian pengaturan mengenai hak pemegang saham dalam RUPS dipindah pengaturannya ke Pasal 25</li><li>• Penghapusan ketentuan mengenai penyedia E-RUPS, karena lebih mengatur teknis penyedia E-RUPS selain sistem RUPS elektronik yang disediakan oleh Perseroan</li><li>• Penambahan ketentuan Risalah RUPS secara elektronik</li></ul>
15	Pasal 26 Penggunaan Laba	Penyesuaian kewenangan Direksi dan/atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan untuk memutus pembagian dividen interim dengan persetujuan Dewan Komisaris.

## PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



### Anggaran Dasar

#### Dasar Hukum

Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan

- Berdasarkan ketentuan tersebut para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah selesai melaksanakan 1 (satu) kali masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, yaitu Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen - Bapak Muhamad Chatib Basri dan Komisaris - Bapak Rionald Silaban
- Selain itu, pada tanggal 31 Januari 2024, Direktur Manajemen Risiko Perseroan Bapak Ahmad Siddik Badruddin telah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero), sehingga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Permen BUMN 3, jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Manajemen Risiko dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya rangkap jabatan pada tanggal 31 Januari 2024 dan pengukuhan pengakhiran masa jabatannya akan dilakukan pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.



## Penjelasan

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini:

Jabatan	Nama
<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama / Independen	M. Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	Heru Kristiyana
Komisaris Independen	Zainudin Amali
Komisaris	Rionald Silaban
Komisaris	Nawal Nely
Komisaris	Arief Budimanta
Komisaris	Faried Utomo
Komisaris	M. Yusuf Ateh

Jabatan	Nama
<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko	-
Direktur Kepatuhan dan SDM	Agus Dwi Handaya
Direktur Commercial Banking	Riduan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	Toni Eko Boy Subari
Direktur Corporate Banking	Susana Indah K. Indriati
Direktur Hubungan Kelembagaan	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	Timothy Utama
Direktur Treasury dan International Banking	Eka Fitria

- Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui tautan berikut: <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi> dan juga Laporan Tahunan Perseroan.



# Keterangan

- 1 *Bahan Mata Acara RUPS ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban perusahaan terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara RUPS sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian dalam hal Mata Acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- 2 *Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*



**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**